


TESIS

PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI PADA KAWASAN SEMPADAN DANAU MANINJAU SEBAGAI DANAU PRIORITAS NASIONAL MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



OLEH
RIO AFANDI
NIM 2220123003

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul : PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI PADA
KAWASAN SEMPADAN DANAU MANINJAU SEBAGAI
DANAU PRIORITAS NASIONAL MELALUI PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Nama : Rio Afandi
NIM : 2220123003
Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Akhir Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 2 November 2024

Menyetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum
NIP. 197106301998021002

Dr. Hengki Andora, SH., LL.M
NIP. 198006162005011003

Menyetujui Komisi Penguji

Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H
NIP. 195709171984031002

Dr. Syofianti, S.H., M.H
NIP. 197405181999032001

Meiyen Indra, S.H., M.Hum
196505121991031002

Dekan Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dr. Ferdi, S.H., M.H
NIP. 196807231993021001

Dr. Yussy A. Mannas, S.H., M.H
NIP. 198402182008012002

**PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI PADA KAWASAN
SEMPADAN DANAU MANINJAU SEBAGAI DANAU PRIORITAS
NASIONAL MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP**

(Rio Afandi, 2220123003, Fakultas Hukum Unand, 2024, 107 Halaman)

Pembimbing : Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Hengki Andora, SH., LLM

ABSTRAK

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program strategis nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada tahun 2024, terdapat tujuh nagari di Kecamatan Tanjung Raya yang berada kawasan salingka danau menjadi salah satu lokasi kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam. Berdasarkan Perda Kab. Agam No.13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam tahun 2010-2030 menegaskan bahwa sempadan danau tidak dapat diterbitkan sertipikat. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat hukum adat. Menyikapi hal tersebut, Pemkab Agam mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang RTRW Kab. Agam Tahun 2021-2041. Surat Edaran ATR/BPN No. HT.03/757/VI/2022 mengatur bahwa kepala Kantor Pertanahan dapat menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan atau hak Pakai untuk wilayah perairan, namun menimbulkan ambiguitas tentang hak yang dapat diterbitkan di wilayah tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah proses penetapan lokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap di kawasan sempadan Danau Maninjau yang ditetapkan sebagai danau prioritas nasional. 2) Bagaimanakah proses pendaftaran tanah pertama kali melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap pada kawasan sempadan Danau Maninjau. 3) Bagaimanakah status tanah milik masyarakat hukum adat pada Kawasan Danau Maninjau dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tanah sistematis lengkap. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis, serta melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari dokumen hukum serta literatur terkait. Penelitian ini menemukan bahwa proses penetapan lokasi PTSL melibatkan permohonan dan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah, dengan pelaksanaan yang meliputi pengumpulan data fisik dan yuridis. Pendaftaran tanah di kawasan sempadan Danau Maninjau untuk yang berasal dari tanah adat dapat diberikan Hak Milik, sementara tanah yang berasal dari tanah negara hanya dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan. Status tanah adat di kawasan tersebut diakui karena belum adanya ganti rugi. Perlunya evaluasi menyeluruh sebelum penetapan lokasi, aturan yang jelas mengenai pendaftaran tanah, serta penetapan batas garis sempadan untuk menghindari konflik dan memastikan kepastian hukum.

Kata Kunci : Danau Maninjau, Prioritas Danau Nasional, Sempadan Danau, Tanah Adat



THE FIRST TIME LAND REGISTRATION IN THE MANINJAU LAKE BORDER AREA AS A NATIONAL PRIORITY LAKE THROUGH A COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION PROGRAM

(Rio Afandi, 2220123003, Faculty of Law Unand, 2024, 107 Pages)

Advisor: Prof. Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum Dr. Hengki Andora, SH, LLM

ABSTRACT

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is one of the national strategic programmes of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). In 2024, there are seven nagari in Tanjung Raya Sub-district, which is located in the lake salangka area, which is one of the locations for PTSL activities at the Agam District Land Office. According to Agam District Regulation No.13/2011 on the Regional Spatial Plan for Agam District 2010-2030, the lake boundaries cannot be issued certificates. This situation has caused legal uncertainty and dissatisfaction among customary law communities. In response, the Agam Regency Government issued Agam Regency Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning the 2021-2041 RTRW of Agam Regency. ATR/BPN Circular Letter No. HT.03/757/VI/2022 stipulates that the head of the Land Office can issue certificates of Building Use Rights or Use rights for water areas, but it is ambiguous about the rights that can be issued in these areas. The problem formulations in this study are: 1) What is the process of determining the location of a complete systematic land registration in the Lake Maninjau border area, which is designated as a national priority lake? 2) How is the process of first land registration through complete systematic land registration in the Lake Maninjau border area. 3) What is the status of land owned by customary law communities in the Maninjau Lake area in the implementation of complete systematic land registration. The research method used is empirical juridical approach, descriptive analytical, and involves primary data collection through interviews and secondary data from legal documents and related literature. This research found that the PTSL location determination process involves an application and approval from the Head of the Regional Office, with implementation that includes physical and juridical data collection. Land registration in the Maninjau Lake border area for customary land can be granted with Hak Milik, while land originating from state land can only be granted with Hak Pakai or Hak Guna Bangunan. The status of customary land in the area is recognised because there has been no compensation. There is a need for a thorough evaluation before site designation, clear rules on land registration, and delineation of boundary lines to avoid conflicts and ensure legal certainty.

Keywords: Lake Maninjau, National Lake Priority, Lake Boundary, Customary Land